



PUTUSAN

Nomor 616/ Pid. B / 2017/ PN Dps

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat pertama, yang diperiksa dengan acara biasa, bersidang dengan Majelis Hakim, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkaranya terdakwa :

Nama Lengkap	: HODRANI ALIAS HODRAN
Tempat Lahir	: Sumenep
Umur/Tgl Lahir	: 24 tahun/ 05 Juli 1992
Jenis Kelamin	: Laki-Laki
Kebangsaan/Kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat Tinggal	: Dusun Noko, RT/RW 03/004, Desa Ketupat, Kecamatan Raas, Madura Jawa Timur. Jalan Gunung Batukaru I No.11 A Denpasar (Alamat Tinggal Sementara)
A g a m a	
Pekerjaan	: Islam
Pendidikan	: Karyawan Toko

Terdakwa berada dalam Rumah Tahanan Negara (RUTAN) sejak tanggal 27 April 2017 sampai dengan sekarang ;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 616/Pid.B/2017/PN Dps tanggal 3 Juli 2017 tentang penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini;

Setelah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 616/Pen.Pid.B/2017/PN Dps tanggal 4 Juli 2017 tentang penetapan hari sidang pertama pemeriksaan perkara ini;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara ;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa dan saksi-saksi di persidangan;

Setelah memperhatikan dan memperlihatkan barang bukti yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum di persidangan;

Setelah mendengar tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum yang dibacakan di persidangan dan yang pada pokoknya berpendapat bahwa Terdakwa

Hal 1 dari 18 halaman Putusan perkara No 616/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dan oleh karenanya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **HODRANI ALIAS HODRAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana percobaan pencurian dalam keadaan yang memberatkan yaitu ***"mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, yang mana tidak terselesainya perbuatan terdakwa bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri"*** dalam Dakwaan Kesatu melanggar pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo. Pasal 53 Ayat (1) KUHP
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **HODRANI ALIAS HODRAN** dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah terdakwa tetap ditahan
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru ,No.Polisi W 3849 QQ Tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK518095, Nosin : JFP1E1496288, STNK an. TIMLAN RESMI SARI, Pemilik an: MUHAMMAD TAUFIK, Alamat. Jln. Abimanyu No. 12 Ds. Dangin Puri kauh Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar.
 - 1(satu) buah STNK Nomor :07106781, Honda Beat warna putih biru, No.Polisi W 3849 QQ Tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK518095, Nosin : JFP1E1496288, SRTNK an. TIMLAN RESMI SARI. Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama MUHAMMAD TAUFIK
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha dikembalikan kepada pemiliknya SURIYATI
 - 1 (satu) keping CD hasil rekaman CCTV di Hotel Agung Darmadi di Jalan Tunggal No.24 Denpasar dikembalikan kepada pihak Hotel Agung Darmadi melalui I WAYAN WATEN
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah).

Hal 2 dari 18 halaman Putusan perkara No 616/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pula keterangan terdakwa bahwa ia menyesali perbuatannya dan mohon kepada Majelis Hakim agar ia dapat dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan dengan dakwaan sebagaimana tercantum dalam dakwaan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 21 Juni 2017 Nomor : Reg.Perk. : PDM-654/ DENPA.OHD/ 06 /2017 dengan dakwaan Kesatu melanggar Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP atau Kedua Pasal 362 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP ;

KESATU

Bahwa terdakwa HODRANI ALIAS HODRAN pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2017 bertempat di halaman parkir Hotel Agung Darmadi di Jalan Bukit Tunggal No.24 Denpasar atau setidaknya-tidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar ***mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, yang mana tidak terselesainya perbuatan terdakwa bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri*** perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kedatangan terdakwa di Hotel Agung Darmadi di Jalan Bukit Tunggal No.24 Denpasar dengan mengendari sepeda motor Yamaha Mio warna hitam setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam tersebut diproyek didepan Hotel Agung Darmadi. Setelah itu terdakwa berjalan menuju tempat parkir Hotel Agung Darmadi. Setelah tiba ditempat parkir terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi W 3849 QQ STNK atas nama TIMLAN RESMI SARI pemilik atas nama MUHAMAD TAUFIK dengan stang tidak terkunci.
- Bahwa kemudian terdakwa duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi W 3849 QQ milik saksi MUHAMAD TAUFIK lalu terdakwa memasukan kunci merk Yamaha kedalam lubang kunci sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 3849 QQ tersebut agar sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 3849 QQ tersebut dapat dihidupkan.
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 3849 QQ tidak dapat dihidupkan oleh terdakwa lalu terdakwa keluar dari halaman parkir Hotel Agung

Hal 3 dari 18 halaman Putusan perkara No 616/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Darmadi dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali kehalaman parkir Hotel Agung Darmadi.

- Bahwa setelah terdakwa kembali kehalaman parkir Hotel Agung Darmadi terdakwa di datangi oleh karyawan Hotel yaitu saksi GUNTUR STYAWAN dan saksi WAYAN WATEN. Kemudian saksi WAYAN WATEN menghampiri terdakwa dan bertanya "mas cari siapa"? lalu pelaku menjawab "saya mau cari paman saya untuk mengambil sepeda motor" dan saksi WAYAN WATEN kembali bertanya "siapa nama pamannya?" dan dijawab oleh terdakwa "Pak Rudi yang punya sepeda motor Beat ini"
- Bahwa pada saat didatangi dan ditanyai oleh karyawan Hotel yaitu saksi GUNTUR STYAWAN dan saksi WAYAN WATEN terdakwa tetap menuju ke sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 3849 QQ milik saksi MUHAMAD TAUFIK dan terdakwa tetap memasukan kunci Yamaha kelubang kunci Honda Beat Nomor Polisi W 3849 QQ milik saksi MUHAMAD TAUFIK dengan maksud untuk menghidupkannya.
- Bahwa selanjutnya saksi GUNTUR STYAWAN memanggil pemilik sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 3849 QQ yang bernama MUHAMAD TAUFIK, lalu pemilik sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 3849 QQ yang bernama MUHAMAD TAUFIK, datang dan mengakui sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 3849 QQ adalah miliknya dengan menunjukan STNKnya.
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan ke lobi Hotel dan kemudian pihak kepolisian datang guna mengamankan terdakwa guna memperoleh penanganan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 3849 QQ milik saksi MUHAMAD TAUFIK.
- Bahwa terdakwa bermaksud mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa pulang dan dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah terekam oleh CCTV Hotel Agung Darmadi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo.Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa terdakwa HODRANI ALIAS HODRAN pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 pukul 09.30 Wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun

Hal 4 dari 18 halaman Putusan perkara No 616/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2017 bertempat di halaman parkir Hotel Agung Darmadi di Jalan Bukit Tunggal No.24 Denpasar atau setidaknya disuatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Denpasar **mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang mana tidak terselesainya perbuatan terdakwa bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri**" perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal dari kedatangan terdakwa di Hotel Agung Darmadi di Jalan Bukit Tunggal No.24 Denpasar dengan mengendari sepeda motor Yamaha Mio warna hitam setelah itu terdakwa memarkirkan sepeda motor Yamaha Mio warna Hitam tersebut diproyek didepan Hotel Agung Darmadi. Setelah itu terdakwa berjalan menuju tempat parkir Hotel Agung Darmadi. Setelah tiba ditempat parkir terdakwa melihat sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi W 3849 QQ STNK atas nama TIMLAN RESMI SARI pemilik atas nama MUHAMAD TAUFIK dengan stang tidak terkunci.
- Bahwa kemudian terdakwa duduk diatas sepeda motor Honda Beat warna putih biru dengan Nomor Polisi W 3849 QQ milik saksi MUHAMAD TAUFIK lalu terdakwa memasukan kunci merk Yamaha kedalam lubang kunci sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 3849 QQ tersebut agar sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 3849 QQ tersebut dapat dihidupkan.
- Bahwa setelah sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 3849 QQ tidak dapat dihidupkan oleh terdakwa lalu terdakwa keluar dari halaman parkir Hotel Agung Darmadi dan beberapa saat kemudian terdakwa kembali kehalaman parkir Hotel Agung Darmadi.
- Bahwa setelah terdakwa kembali kehalaman parkir Hotel Agung Darmadi terdakwa di datangi oleh karyawan Hotel yaitu saksi GUNTUR STYAWAN dan saksi WAYAN WATEN. Kemudian saksi WAYAN WATEN menghampiri terdakwa dan bertanya "mas cari siapa"? lalu pelaku menjawab "saya mau cari paman saya untuk mengambil sepeda motor" dan saksi WAYAN WATEN kembali bertanya "siapa nama pamannya?" dan dijawab oleh terdakwa "Pak Rudi yang punya sepeda motor Beat ini"
- Bahwa pada saat didatangi dan ditanyai oleh karyawan Hotel yaitu saksi GUNTUR STYAWAN dan saksi WAYAN WATEN terdakwa tetap menuju ke sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 3849 QQ milik saksi MUHAMAD TAUFIK dan terdakwa tetap memasukan kunci Yamaha ke lubang kunci Honda Beat Nomor Polisi W 3849 QQ milik saksi MUHAMAD TAUFIK dengan maksud untuk menghidupkannya.

Hal 5 dari 18 halaman Putusan perkara No 616/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya saksi GUNTUR STYAWAN memanggil pemilik sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 3849 QQ yang bernama MUHAMAD TAUFIK, lalu pemilik sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 3849 QQ yang bernama MUHAMAD TAUFIK, datang dan mengakui sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 3849 QQ adalah miliknya dengan menunjukan STNKnya.
- Bahwa kemudian terdakwa diamankan ke lobi Hotel dan kemudian pihak kepolisian datang guna mengamankan terdakwa guna memperoleh penanganan lebih lanjut. Bahwa terdakwa tidak ada ijin untuk mengambil sepeda motor Honda Beat Nomor Polisi W 3849 QQ milik saksi MUHAMAD TAUFIK.
- Bahwa terdakwa bermaksud mengambil sepeda motor tersebut untuk dibawa pulang dan dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa perbuatan terdakwa telah terekam oleh CCTV Hotel Agung Darmadi.

Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana Pasal 362 KUHP Jo. Pasal 53 ayat (1) KUHP ;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti berupa ;

- 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru ,No.Polisi W 3849 QQ Tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK518095, Nosin : JFP1E1496288, STNK an. TIMLAN RESMI SARI, Pemilik an: MUHAMMAD TAUFIK, Alamat. Jln. Abimanyu No. 12 Ds. Dangin Puri kauh Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar.
- 1(satu) buah STNK Nomor :07106781, Honda Beat warna putih biru, No.Polisi W 3849 QQ Tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK518095, Nosin : JFP1E1496288, SRTNK an. TIMLAN RESMI SARI.
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama MUHAMMAD TAUFIK
- 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha dikembalikan kepada pemiliknya SURYATI
- 1 (satu) keping CD hasil rekaman CCTV di Hotel Agung Darmadi di Jalan Tunggal No.24 Denpasar dikembalikan kepada pihak Hotel Agung Darmadi melalui I WAYAN WATEN

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum mengajukan saksi untuk didengar keterangannya dibawah sumpah yaitu : **saksi MUHAMMAD TAUFIK, I WAYAN WATEN, GUNTUR SETYAWAN, AINUR RASID, JUHAN HAIRUDI, SURYATI, MUSTAFA dan A.A. SG. ALIT SRI WARDANI D, SH.** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. saksi MUHAMMAD TAUFIK :

Hal 6 dari 18 halaman Putusan perkara No 616/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi selaku Korban dalam perkara tindak pidana **percobaan pencurian sepeda motor**.
- Bahwa kejadian pada hari Rabu 26 April 2017 sekira 09.30 Wita dan terjadi di Hotel Puri Agung Darmadi yang beralamat jalan Bukit Tunggal no 24 Denpasar Barat.
- Bahwa saksi tidak kenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa Sepeda Motor saksi Honda Beat warna putih biru tahun 2015 Nopol W 3849 QQ, Noka: MH1JFP113FK518095, Nosin: JFP1E1496288 STNK an.TIMLAN RESMI SARI.
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 08.00 Wita saksi memarkir sepeda motor di halaman Hotel Puri Agung Darmadi tanpa kunci stang dan sekira pukul 09.30 wita saksi dipanggil oleh ibu bos yang bernama ALIT WARDANI untuk kedepan dan mengecek sepeda motor yang mana sepeda motor milik saksi yang saksi parkir tersebut diakui oleh terdakwa an.HODRANI dan saksi kedepan dan menjelaskan sepeda motor itu milik saksi dengan menunjukan surat STNK yang saksi pegang,kemudian terdakwa diamankan oleh warga setempat.
- Bahwa terdakwa mencoba untuk mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih biru milik saksi tanpa sepengetahuan saksi dan seijin saksi.
- Bahwa terdakwa mencoba untuk mengambil sepeda motor milik saksi tersebut menggunakan kunci merk Yamaha untuk menghidupkan kunci kontak sepeda motor milik saksi namun tidak bisa dan keburu diketahui oleh pegawai hotel karena terekam CCTV hotel.
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui kejadian tersebut yaitu saksi yang bernama **GUNTUR dan I WAYAN WATEN**.
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang.

2. I WAYAN WATEN,

- Bahwa dalam perkara ini adalah tindak pidana **percobaan pencurian sepeda motor**.
- Bahwa sepeda motor tersebut adalah milik temanya yang bernama MUHAMMAD TAUFIK.
- Bahwa sepeda motor tersebut dicoba diambil pada hari rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 09.30 wita di halaman parkir Hotel Agung Darmadi jalan Bukit Tunggal No 24 Denpasar.
- Bahwa saat itu saksi dipanggil oleh Bos saksi yang bernama **A.A. SG. ALIT SRI WARDANI D, SH** disuruh bertanya kepada terdakwa yang mau

Hal 7 dari 18 halaman Putusan perkara No 616/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil sepeda motor tersebut, kemudian saksi menghapiri terdakwa dan bertanya " **mas, cari siapa ?** " lalu terdakwa menjawab " **saksi mau cari paman saya untuk mengambil sepeda motor** " dan saksi kembali bertanya " **siapa nama pamanya ?** " dan dijawab " **Pak RUDI yang punya sepeda motor beat** " selanjutnya saksi menyuruh teman saksi untuk memanggil yang punya sepeda motor beat tersebut lalu yang punya motor datang dan mengakui bahwa sepeda motor honda beat tersebut adalah miliknya dan berkata " **ya, motor ini milik saksi** ".

- Bahwa setelah ada pengakuan dari pemilik asli sepeda motor tersebut kemudian terdakwa diamankan ke lobi hotel kemudian pihak kepolisian datang untuk mengamankan terdakwa ke Kantor polisi guna memperoleh penanganan lebih lanjut.
- Bahwa terdakwa saat itu menggunakan kunci motor merk yamaha untuk mencoba mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui stang sepeda motor tersebut dalam keadaan terkunci atau tidak ;
- Bahwa benar sepeda motor tersebut milik MUHAMMAD TAUFIK.

3. GUNTUR SETYAWAN,

- Bahwa Saksi mengerti diperiksa dan didengar keteranganya selaku saksi karena melihat pertama terdakwa mencoba mengambil sepda motor milik teman saksi yang bernama MUHAMMAD TAUFIK.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu 26 April 2017 sekira 09.30 wita dan terjadi di Hotel Puri Agung Darmadi yang beralamat jalan Bukit Tunggal no 24 Denpasar Barat ;
- Bahwa saksi tidak mengenal dan tidak memiliki hubungan keluarga dengan terdakwa.
- Bahwa terdakwa mencoba mengambil sepeda Motor Honda Beat warna putih biru tahun 2015.
- Bahwa kejadiannya pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekira pukul 09.30 Wita Bos saksi yang bernama **A.A. SG. ALIT SRI WARDANI D, SH** melihat rekaman CCTV dan saksi di panggil dan disuruh menanyakan kepada keterdakwa dan saksi langsung menuju terdakwa dan langsung menanyakan kepada terdakwa "**cari apa mas?**" terdakwa menjawab saksi mencari paman yang bernama RUDI disuruh ngambil sepeda motor dan saksi bilang yang bernama RUDI disini ga ada dan saksi suruh keluar terdakwa tidak mau dan tetap didalam,dan bos saksi juga menyamperin terdakwa dan menayakan yang sama kepada terdakwa pertanyaan yang sama dan terdakwa berkata

Hal 8 dari 18 halaman Putusan perkara No 616/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mau mengambil motor teman saksi, dan WAYAN WATEN datang untuk membantu ngomong kepada terdakwa, dan terdakwa berkata saksi mau mengambil sepeda motor ini, kemudian WAYAN WATEN menyuruh saksi menyari MOHAMMAD TAUFIK selaku pemilik sepeda motor dan setelah MOHAMMAD TAUFIK datang berkata **itu motor saksi dan menunjukan bukti stnk miliknya** dan terdakwa kemudian diamankan oleh warga dan datang polisi kemudian dibawa ke kantor polisi.

- Bahwa terdakwa mencoba untuk mengambil sepeda motor milik teman saksi tersebut menggunakan kunci merk Yamaha.
- Bahwa ada saksi lain yang mengetahui yaitu yang bernama I WAYAN WATEN yang beralamat Jalan Bukit Tunggal no 24 Denpasar Barat.
- Bahwa tidak ada barang lain yang hilang.

4. AINUR RASID

- Bahwa saksi mengerti sehubungan dengan adik saksi mencoba mengambil sepeda motor honda beat warna putih biru W 3849 QQ, Noka : MH1JFP113FK518095, Nosin : JFP1E1496288, di halaman parkir hotel Agung Darmadi Denpasar.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui pemilik sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui setelah ditelephone saudara saksi mengatakan bahwa adik saksi diamankan di hotel Agung Darmadi Denpasar karena mencoba mengambil sepeda motor.
- Bahwa setelah menerima telephone tersebut saksi berangkat ke rumah kost RUDI karena panik dan meminta tolong RUDI untuk mengantar mencari keberadaan terdakwa.

5. JUHAN HAIRUDI ;

- Bahwa Saksi kenal dengan terdakwa dan saksi ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi mengetahui terdakwa di periksa sehubungan dengan percobaan pencurian sepeda motor dan saksi dimintai tolong AINUR RASID untuk mencari keberadaan adiknya yang bernama HODRANI Als. HODRAN
- Bahwa Saksi tidak mengetahui siapa yang menyuruh HODRANI Als. HODRAN mencoba mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alat apa yang digunakan terdakwa saat mencoba mengambil sepeda motor tersebut.
- Bahwa saksi mengetahui setelah dikantor polisi yang dijelaskan oleh penyidik terdakwa HODRANI Als. HODRAN mencoba mengambil sepeda motor di

Hal 9 dari 18 halaman Putusan perkara No 616/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

halam parkir hotel Agung Darmadi Denpasar pada hari rabu tanggal 26 april

2017 sekira pukul 09:30 wita ;

6. SURYATI ;

- Bahwa saksi tidak mengetahui suami saksi ke Hotel Agung Darmadi karena saat itu suami saksi keluar rumah menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam NoPol DK 2316 ES tahun 2007.
- Bahwa sepeda motor yang digunakan oleh suami saksi Yamaha Mio warna hitam NoPol DK 2316 ES tahun 2007 adalah milik saksi.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut dan menurut suami saksi sepeda motor tersebut diparkir didepan proyek yang berhadapan dengan hotel Agung Darmadi.

7. MUSTAFA,

- Bahwa keponakan saksi mencoba mengambil sepeda motor pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 09.30 wita di jalan Bukit Tunggul No.24 Denpasar
- Bahwa saksi melihat terdakwa keluar dari kostnya menggunakan sepeda motor Yamaha Mio dalam keadaan ngebut.
- Bahwa saksi mengetahui sepeda motor Yamaha Mio tersebut adalah milik Suryati.
- Bahwa saksi tidak mengetahui keberadaan sepeda motor tersebut dan menurut keponakan saksi sepeda motor tersebut diparkir didepan proyek yang berhadapan dengan hotel Agung Darmadi.

8. A.A. SG. ALIT SRI WARDANI D, SH., keterangannya dibacakan dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan :

- Bahwa sepeda motor Honda Beat warna putih biru W 3849 QQ pemilik an. TAUFIK dicoba diambil pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 09.30 wita di halaman parkir Agung Darmadi jalan Bukit Tunggul No.24 Denpasar.
- Bahwa saksi melihat rekaman CCTV dan terdakwa masuk kehalaman hotel lalu berdiri menghadap lobi dan selanjutnya berjalan menuju parkir sepeda motor tersebut lalu terlihat sedang memasukkan kunci ke lubang kunci kontak sepeda motor honda beat warna putih biru W 3849 QQ tersebut, setelah melihat rekaman CCTV saksi keluar ruangan dan menyuruh karyawan saksi yang bernama GUNTUR dan WAYAN WENTEN untuk menanyai apa

Hal 10 dari 18 halaman Putusan perkara No 616/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keperluannya dan saksi juga menyuruh saksi GUNTUR dan WAYAN WENTEN untuk menyuruh terdakwa keluar hotel namun tidak mau keluar dan pada saat itu saksi WAYAN WENTEN mengatakan “ngapain kamu utak-atik sepeda motor itu? Lalu terdakwa mengatakan sepeda motor tersebut milik pamannya yang bernama RUDI namun dikatakan oleh saksi GUNTUR bahwa “tidak ada yang bernama RUDI kemudian saksi menyuruh GUNTUR untuk memanggil tukang bangunan yang punya sepeda motor tersebut dan setelah yang punya sepeda motor datang lalu mengakui sepeda motor itu adalah miliknya dengan mengatakan “motor ini milik saya dan ini STNKnya “ dan saat itu terdakwa diam dan selanjutnya diamankan di lobi hotel.

- Bahwa terdakwa menggunakan kunci merk yamaha untuk mencoba mengambil sepeda motor Honda Beat warna putih biru W 3849 QQ milik saksi TAUFIK .
- Bahwa saksi melihat direkaman cctv terdakwa masuk kehalaman hotel dengan berjalan kaki.
- Bahwa saksi tidak mengetahui bagaimana cara terdakwa memasukan kunci kunci motor merk Yamaha kedalam lubang kunci motor Honda Beat milik saksi TAUFIK karena dalam rekaman CCTV posisi terdakwa menghalangi lubang kunci sepeda motor Honda Beat.

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya berbunyi sebagai berikut :

TERDAKWA HODRANI AIs. HODRAN :

- Bahwa terdakwa pernah diperiksa oleh Penyidik ;
- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani ;
- Bahwa Terdakwa diajukan didepan persidangan sehubungan telah mencoba mengambil sepeda motor Honda beat biru putih W 3849 QQ, Noka : MH1JFP113FK518095, Nosin : JFP1E1496288, STNK an. TIMLAN RESMI SARI, pemilik an. MUHAMMAD TAUFIK, namun sebelum berhasil mengambil sepeda motor tersebut terdakwa lebih dulu diamankan oleh pegawai hotel kemudian diserahkan ke petugas polisi dari Polda Bali.
- Bahwa Terdakwa ditangkap sekira pukul 09.30 wita di halaman Hotel Agung Darmadi Jalan Bukit Tunggal No. 24 Glogor Carik dan pada saat itu sedang memasukkan kunci palsu kedalam lobang kunci sepeda motor Honda beat tersebut.

Hal 11 dari 18 halaman Putusan perkara No 616/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa mencoba mengambil sepeda motor milik korban dengan cara terdakwa duduk diatas sepeda motor milik Muhamad Taufik lalu memasukan kunci merk Yamaha untuk menghidupkan motor tersebut tetapi tidak berhasil lalu terdakwa keluar dari halaman Hotel Darmadi lalu terdakwa datang kembali kehalaman Hotel dan ditegur oleh saksi GUNTUR dan I WAYAN WATEN tetapi terdakwa tetap menuju tempat dimana sepeda motor saksi MUHAMAD TAUFIK diparkir dan kembali memasukan kunci Yamaha kedalam lubang kunci sepeda motor Honda Beat milik saksi Muhamad Taufik kemudian datang pemilik sepeda motor akhirnya terdakwa diamankan dilobi hotel.
- Bahwa Terdakwa mencoba mengambil sepeda motor Honda beat biru putih W 3849 QQ, tersebut sendirian ;
- Bahwa Terdakwa membawa kunci tersebut dari rumah karena kunci tersebut adalah kunci sepeda motor milik istri terdakwa.
- Bahwa sepeda motor yang coba di ambil tersebut terparkir di tempat parkir yang tempatnya terbuka namun dalam pekarangan dan sepeda motor tersebut stangnya tidak terkunci.
- Bahwa saat menuju halaman parkir hotel Agung Darmadi Denpasar tidak diantar oleh RUDI namun datang sendirian menggunakan sepeda motor Yamaha Mio warna hitam ;
- Bahwa motor tersebut milik istri terdakwa yang bernama SURYATI.
- Bahwa Terdakwa memarkir sepeda mio milik istrinya di proyek depan hotel tersebut.
- Bahwa Terdakwa menjelaskan tidak mengetahui keberadaan sepeda motor yang dibawa saat mencoba mengambil sepeda motor Honda beat warna biru putih W 3849 QQ tersebut.
- Bahwa terdakwa mengaku mengambil sepeda motor tersebut karena terdakwa ingin membawa pulang sepeda motor Honda Beat tersebut untuk dipakai oleh terdakwa.
- Bahwa terdakwa mengambil sepeda motor tersebut karena terdakwa mabuk karena minum obat batuk merek Komiks sebanyak 20 biji (shaset).

Menimbang, bahwa terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dan didakwakan pidana dalam pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain;
3. Unsur untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum;

Hal 12 dari 18 halaman Putusan perkara No 616/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Unsur "pencurian" yang dilakukan, untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu "

Ad.1. Unsur Barang siapa :

Yang dimaksud dengan "barang siapa" adalah setiap orang sebagai subyek hukum yang didakwa melakukan tindak pidana, yang dalam perkara ini yang dimaksud barang siapa adalah sudah jelas adalah terdakwa HODRANI Als. HODRAN diajukan ke persidangan dengan identitas sebagaimana telah kami uraikan dalam Surat Dakwaan. Terdakwa pada saat melakukan tindak pidana tersebut telah berusia dewasa, terdakwa tidak terganggu ingatannya atau jiwanya yang terbukti bahwa dari awal persidangan terdakwa mampu menjawab pertanyaan Majelis Hakim dan Jaksa Penuntut Umum dengan baik dan benar serta dapat menilai keterangan para saksi dan barang bukti yang diperlihatkan dipersidangan, sehingga dengan demikian semua perbuatan terdakwa telah dapat dipertanggung jawabkannya menurut hukum.

Dengan demikian "unsur barang siapa" telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur Mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya kepunyaan orang lain ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "mengambil" adalah memindahkan penguasaan nyata terhadap sesuatu barang dari penguasaan nyata orang lain kedalam penguasaan nyata diri sendiri. Perbuatan tersebut dianggap selesai apabila barang itu sudah pindah dari tempat asalnya.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barang" adalah segala sesuatu benda berwujud maupun tidak berwujud dan dapat dipindahkan atau segala sesuatu benda yang mempunyai nilai ekonomi dalam kehidupan seseorang. Berdasarkan keterangan saksi ,keterangan terdakwa dan barangbukti diperoleh fakta bahwa:

Pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 09.30 wita, terdakwa an. HODRANI Als. HODRAN, mencoba mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih W 3849 QQ tahun 2015 , Noka : MH1JFP113FK518095, Nosin : JFP1E1496288, STNK an. TIMLAN RESMI SARI milik saksi Muhammad Taufik di Halaman Hotel Agung Darmadi Denpasar. Bahwa terdakwa mencoba mengambil sepeda motor milik korban dengan cara terdakwa duduk diatas sepeda motor milik Muhamad Taufik lalu memasukan kunci merk Yamaha untuk menghidupkan motor tersebut tetapi tidak berhasil lalu terdakwa keluar dari halaman Hotel Darmadi lalu terdakwa datang kembali kehalaman Hotel dan ditegur oleh saksi

Hal 13 dari 18 halaman Putusan perkara No 616/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

GUNTUR dan I WAYAN WATEN tetapi terdakwa tetap menuju tempat dimana sepeda motor saksi MUHAMAD TAUFIK diparkir dan kembali memasukan kunci Yamaha kedalam lubang kunci sepeda motor Honda Beat milik saksi Muhamad Taufik kemudian datang pemilik sepeda motor akhirnya terdakwa diamankan dilobi hotel. Bahwa seluruh perbuatan terdakwa tersebut terekam oleh CCTV Hotel Agung Darmadi.

Dengan demikian unsur “mengambil barang sesuatu yang sebagian atau seluruhnya milik orang lain” ini telah telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Ad.3. Unsur “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum”

Menimbang, bahwa yang dimaksud “untuk dimiliki barang itu dengan melawan hukum” adalah perbuatan terdakwa bertentangan dengan kehendak orang lain.

Menimbang, bahwa terdakwa Pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 09.30 wita, terdakwa an. HODRANI Als. HODRAN, mengakui mencoba mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih W 3849 QQ tahun 2015 , Noka : MH1JFP113FK518095 ,Nosin : JFP1E1496288, STNK an. TIMLAN RESMI SARI milik saksi Muhammad Taufik di Halaman Hotel Agung Darmadi Denpasar. dengan memasukkan kunci motor merk Yamaha ke lobang kunci sepeda motor yang stangnya tidak terkunci tersebut namun tidak bisa terbuka dan terdakwa langsung diamankan oleh pegawai Hotel Agung Darmadi. Bahwa terdakwa ingin membawa pulang sepeda motor tersebut untuk dipakai sendiri oleh terdakwa tanpa seijin pemilik sepeda motor yaitu saksi Muhammad Taufik.

Dengan demikian unsur “untuk memiliki barang itu dengan melawan hukum” ini telah telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Ad.4. Unsur “pencurian yang dilakukan , untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian pakian palsu.”

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan terdakwa bahwa ia mencoba mengambil sepeda motor Honda Beat milik saksi korban MUHAMAD TAUFIK dengan menggunakan kunci merk Yamaha sehingga unsur menggunakan kunci palsu terpenuhi.

Dengan demikian unsur “pencurian yang dilakukan , untuk dapat masuk ketempat kejahatan atau untuk dapat mengambil barang yang akan dicuri itu

Hal 14 dari 18 halaman Putusan perkara No 616/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian pakian palsu.” telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Pasal 53 Ayat (1) KUHP

Bahwa pada hari Rabu tanggal 26 April 2017 sekitar pukul 09.30 wita, terdakwa an. HODRANI Als. HODRAN, mencoba mengambil sepeda motor Honda Beat warna biru putih W 3849 QQ tahun 2015 , Noka : MH1JFP113FK518095, Nosin : JFP1E1496288, STNK an. TIMLAN RESMI SARI milik saksi Muhammad Taufik di Halaman Hotel Agung Darmadi Denpasar. Bahwa terdakwa mencoba mengambil sepeda motor milik korban dengan cara terdakwa duduk diatas sepeda motor milik Muhamad Taufik lalu memasukan kunci merk Yamaha untuk menghidupkan motor tersebut tetapi tidak berhasil lalu terdakwa keluar dari halaman Hotel Darmadi lalu terdakwa datang kembali kehalaman Hotel dan ditegur oleh saksi GUNTUR dan I WAYAN WATEN tetapi terdakwa tetap menuju tempat dimana sepeda motor saksi MUHAMMAD TAUFIK diparkir dan kembali memasukan kunci Yamaha kedalam lubang kunci sepeda motor Honda Beat milik saksi Muhamad Taufik kemudian datang pemilik sepeda motor akhirnya terdakwa diamankan oleh saksi I WAYAN WATEN dan GUNTUR STYAWAN dilobi hotel lalu dilaporkan kepetugas kepolisian. Bahwa seluruh perbuatan terdakwa tersebut terekam oleh CCTV Hotel Agung Darmadi.

Menimbang, bahwa perbuatan terdakwa tersebut sudah bisa dipandang sebagai perbuatan percobaan karena terdakwa telah melakukan perbuatan permulaan mengambil sepeda motor saksi Muhamad Taufik dengan cara terdakwa duduk diatas sepeda motor milik saksi Muhammad Taufik lalu memasukan kunci Yamaha kelubang kunci sepeda motor Honda Beat milik saksi Muhammad Taufik tetapi tidak berhasil karena sepeda motor tidak bisa dihidupkan dan terdakwa langsung bisa diamankan oleh I WAYAN WATEN dan GUNTUR STYAWAN lalu dilaporkan kepetugas kepolisian, oleh karena itu unsur pasal 53 ayat (1) KUHP telah terpenuhi karena maksud terdakwa akan melakukan kejahatan itu sudah nyata, dengan adanya permulaan membuat kejahatan itu dengan memasukan kunci yamaha kelubang kunci sepeda motor saksi Muhamad Taufik dan perbuatan terdakwa itu tidak diselesaikan hanyalah oleh sebab hal yang tidak tergantung kepada kehendaknya sendiri, dimana terdakwa tidak berhasil mengambil sepeda motor milik saksi Muhammd Taufik karena perbuatan terdakwa terekam CCTV hotel Agung Darmadi sehingga terdakwa bisa diamankan oleh saksi I WAYAN WATEN dan GUNTUR STYAWAN, lalu terdakwa dilaporkan kepetugas kepolisian.

Hal 15 dari 18 halaman Putusan perkara No 616/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan demikian unsur tidak terselesainya perbuatan terdakwa bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri telah terbukti secara sah dan meyakinkan secara hukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang didengar keterangannya dibawah sumpah serta keterangan terdakwa, dimana keterangan satu dengan lainnya saling berhubungan dan berkaitan, maka Pengadilan berpendapat bahwa perbuatan terdakwa telah memenuhi rumusan (unsur – unsur) delik yang didakwakan, sehingga dengan demikian apa yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam Surat Dakwaan tersebut sudah terbukti atas diri terdakwa secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan **tindak pidana percobaan Pencurian**. dan oleh karenanya terdakwa dijatuhi pidana setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa sepanjang proses pemeriksaan dipersidangan, Majelis tidak menemukan adanya alasan pembenar maupun pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa sehingga oleh karena itu perbuatan Terdakwa haruslah dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa sebelum Pengadilan menjatuhkan pidana kepadanya, maka perlu terlebih dahulu akan dipertimbangkan hal - hal yang memberatkan maupun hal - hal yang meringankan terdakwa :

Hal-hal yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan:

- Terdakwa berlaku sopan dalam persidangan.
- Mengakui segala perbuatannya dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa masih memiliki tanggungan istri dan anak

Menimbang, bahwa selama Terdakwa berada dalam tahanan sebelum putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang akan dijatuhkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa karena selama ini Terdakwa ditahan dan tidak ada alasan untuk mengeluarkan Terdakwa dari tahanan maka menetapkan Terdakwa tetap dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa mengenai barang bukti yang diajukan dalam perkara ini akan ditentukan statusnya dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka harus dibebankan pula untuk membayar biaya perkara ini ; --

Hal 16 dari 18 halaman Putusan perkara No 616/Pid.B/2017/PNDps



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat, pasal 363 Ayat (1) ke-5 KUHP Jo Pasal 53 Ayat (1) KUHP, pasal-pasal dalam Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan terdakwa HODRANI Als. HODRAN terbukti bersalah melakukan tindak pidana ***“mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum dimana untuk dapat masuk ketempat melakukan kejahatan atau untuk sampai pada barang yang diambil dilakukan dengan merusak, memotong, atau memanjat atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian palsu, yang mana tidak terselesainya perbuatan terdakwa bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan ;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1(satu) unit Sepeda motor Honda Beat warna putih biru ,No.Polisi W 3849 QQ Tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK518095, Nosin : JFP1E1496288, STNK an. TIMLAN RESMI SARI, Pemilik an: MUHAMMAD TAUFIK, Alamat. Jln. Abimanyu No. 12 Ds. Daging Puri kauh Kec. Denpasar Utara Kota Denpasar.
 - 1(satu) buah STNK Nomor :07106781, Honda Beat warna putih biru, No.Polisi W 3849 QQ Tahun 2015 Noka : MH1JFP113FK518095, Nosin : JFP1E1496288, SRTNK an. TIMLAN RESMI SARI.
Dikembalikan kepada pemiliknya atas nama MUHAMMAD TAUFIK
 - 1 (satu) buah kunci sepeda motor merk Yamaha dikembalikan kepada pemiliknya SURIYATI
 - 1 (satu) keping CD hasil rekaman CCTV di Hotel Agung Darmadi di Jalan Tunggal No.24 Denpasar dikembalikan kepada pihak Hotel Agung Darmadi melalui I WAYAN WATEN
6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Hal 17 dari 18 halaman Putusan perkara No 616/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Denpasar pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017, oleh kami **Ni Made Purnami, SH.MH.** sebagai Hakim Ketua, **I Gde Ginarsa, SH.** dan **I Wayan Merta, SH.MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang yang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh Para Hakim Anggota, dengan dibantu oleh **Ni Putu Sukeni, S.H** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dengan dihadiri oleh A.A. SP. Dian Saraswati, **SH.MH.** Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Denpasar dan Terdakwa ;

Hakim-Hakim Anggota ,

Hakim Ketua,

I Gde Ginarsa, **SH.**

Ni Made Purnami, SH.MH.

I Wayan Merta, SH.MH.

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

CATATAN

Dicatat disini bahwa Terdakwa HODRANI Als. HODRAN dan Jaksa Penuntut Umum pada hari Rabu, tanggal 30 Agustus 2017, telah menyatakan menerima baik putusan Pengadilan Negeri Denpasar Nomor 616/Pid.B/2017/PN Dps tanggal 30 Agustus 2017

Panitera Pengganti,

Ni Putu Sukeni, SH.

Hal 18 dari 18 halaman Putusan perkara No 616/Pid.B/2017/PNDps

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)